



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2011/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kampung Talawid, Lendongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.10 Lingkungan III, Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 13 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Lirung, Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 10 Februari 2007, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana bukti berupa

buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Februari 2007 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama Brimob Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah;

- 3 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 7 tahun laki-laki;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 4 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga ;

- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

- 1 Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang lama;

- 2 Bahwa Termohon telah menikah sirih dengan laki-laki lain bernama [REDACTED]

- 6 Bahwa karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang lama sehingga Pemohon sering ditegur oleh atasan dan Ketua Bayangkari;

- 7 Bahwa oleh karena Pemohon sering mendapat teguran dari atasan Pemohon dan Ketua Bayangkari maka setiap Termohon minta izin pulang ke Tahuna, Pemohon tidak izinkan tapi Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon;

- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 20 Agustus 2009 kurang lebih 2 tahun, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa Pemohon telah mendapat izin perceraian dari POLDA Sulawesi Utara Nomor:

██████████ tanggal 30 September 2011

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah mendapat izin untuk bercerai dari POLDA SULUT dengan nomor: ██████████ tertanggal 30 September 2011 sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs.ABD.HAMID SANEWING,MH sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Putusan No. 37/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Asrama Brimob

Kelurahan Melongoane Barat Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon punya anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa benar terjadi pertengkaran karena tidak tidur sekamar, karena ada pacarnya yang bernama [REDACTED] yang melarang saya menyentuh Pemohon, tetapi hal itu sebelum menikah;
- Bahwa tidak benar, saya minta izin kepada Pemohon dan dijawab oleh Pemohon terserah dan saya minta izin dengan atasan Bayangkari;
- Bahwa benar, saya telah menikah sirih dengan [REDACTED] tahun 2009;
- Bahwa benar Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu lama dan pernah ditegur satu kali;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon pergi ke Tahuna tidak minta izin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tidur pisah ranjang, akan tetapi tidak benar ada hubungan dengan [REDACTED] hanya hubungan sebelum menikah karena dia bertugas di BRI tahuna;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon meninggalkan Pemohon tidak lama, karena Termohon pernah meninggalkan Pemohon kadang satu minggu, kadang tiga bulan (karena sakit) dan kadang enam bulan;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duflik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau tidak ada hubungan dengan [REDACTED], karena Pemohon sendiri berkata kepada Termohon bahwa "[REDACTED]" berkata jangan sentuh [REDACTED];
- Bahwa benar Termohon tinggalkan Pemohon selama tiga bulan karena Termohon sakit dan dijemput oleh orang tua;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat

bukti surat berupa :

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1 [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kios), bertempat tinggal di Kelurahan Tidore RT.6, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi menjual di Asrama Brimob di Melongoane;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Brimob di Melongoane Barat;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah;
- Bahwa Termohon sering pulang ke Sanger kadang sampai satu minggu, 2 bulan, enam bulan;
- Bahwa Termohon kalau ke Sanger kadang minta izin sama komandan dan kadang tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;

Putusan No. 37/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Talawid Lendongan III, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah kawin tinggal di Talaud;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut setiap kali pulang ke Talawid lebaran;
- Bahwa Termohon telah nikah sirri dengan [REDACTED] di rumah [REDACTED] ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Termohon juga membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti berupa softkopi (berupa foto);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Termohon mengajukan seorang saksi yang bernama [REDACTED], yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa Termohon biasa kembali ke Sanger sampai satu hingga dua minggu tinggal di

Tahuna;

- Bahwa Termohon pernah ke Sanger yang agak lama karena Termohon sakit dan minta di jemput;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena Termohon sudah nikah sirri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan dan refliknya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dufliknya sudah siap diceraikan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin dari atasannya dengan nomor: SIC/02/IX/2011 tertanggal 30 September 2011 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs.ABD.HAMID SANEWING,MH sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan gagal;

Putusan No. 37/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerima sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu pada poin 1, 2, 3.5.2, 6, 8 dan 9, dan menolak sebagian dengan alasan, bahwa Termohon sering bertengkar karena tidak tidur satu kamar karena masih ada pacarnya Pemohon, Termohon pulang ke Sanger selalu minta izin baik kepada Pemohon maupun kepada Ketua Bayangkari;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu :Apakah Termohon jika meninggalkan Asrama dengan izin Pemohon dan apakah Pemohon tidak mau menyentuh Termohon karena dilarang dan masih berpacaran dengan [REDACTED] dan Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih boleh dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh KUA. Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Februari 2007 dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula para saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran adalah Termohon sering pulang ke Sanger dalam waktu agak lama dan Termohon telah nikah sirri dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pertengkaran memuncak pada TAHUN 2009 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya termohon telah mengajukan alat bukti berupa Softkopi (foto) namun alat bukti tersebut tidak diatur dalam Pasal 284 R.Bg maupun Pasal 1866 KUH Perdata sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi di persidangan, namun satu saksi bukan saksi atau Unnus testis nullus testis, sehingga satu orang saksi Termohon tersebut belumlah dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, namun karena keterangan saksi Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung serta keterangan satu orang saksi Termohon maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga

Putusan No. 37/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih

dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

10



Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”.

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”, namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرَّ به

Artinya: “Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain

dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Mengizinkan Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon
[REDACTED] di depan sidang
Pengadilan Agama Tahuna ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp 321.000,- (tigaratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal tigabelas bulan Desember tahun dua
ribu sebelas (13-12-2011) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tujuhbelas bulan Muharram
tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga (17-01-1433) Hijriyah, oleh kami
Drs. HAERUDDIN,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH, dan
MAWIR,S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MONGINSIDI,BA sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

1. Drs. ABD.HAMID SANEWING,MH

ttd

2. MAWIR,S.HI,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. HAERUDDIN,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MONGINSIDI,BA

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 321.000,-

(tigaratus dua puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plt. Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Tahuna

MONGINSIDI,BA.

NIP. 19591231 199103 1 025